



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor : 061/2984/041/1995 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, dipandang perlu menetapkan dan mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan- Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Perikanan, adalah semua kegiatan menangkap, memelihara, menyebarkan, membiakkan, membina sumber, mengolah dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air laut ;
- h. Hasil Perairan, adalah semua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain bukan ikan, seperti udang, kerang-kerangan, penyu, ubur-ubur, rumput laut dan benda lain di perairan ;
- i. Petani Ikan, adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya ;
- j. Nelayan, adalah mereka yang kehidupan dan penghidupannya seluruh atau sebagian berasal dari menangkap ikan atau hasil perairan lainnya;
- k. Pengusaha Perikanan, adalah pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran hasil-hasil perairan yang ekonomis dan teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan dalam arti luas.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dinas Perikanan Daerah didalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

### Pasal 3

Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dibidang Perikanan dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 3, Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- b. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan.
- c. pemberian perizinan dan pembinaan usaha sesuai tugas pokok.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan.
- e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani.
- f. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan teknis perkebunan.
- g. pelaksanaan ketatausahaan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi-seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal ini membawahi :
  - a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Umum.
- (3) Seksi-seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi ;
  - b. Seksi Penyuluhan ;
  - c. Seksi Usaha Tani/Nelayan.

- (4) Seksi Produksi, dimaksud pada huruf a ayat (3) pasal ini membawahi :
  - a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
  - b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
  - c. Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.
- (5) Seksi Penyuluhan, dimaksud pada huruf b ayat (3) pasal ini membawahi :
  - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (6) Seksi Usaha Tani Nelayan, dimaksud pada huruf c ayat (3) pasal ini membawahi :
  - a. Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha ;
  - b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
  - c. Sub Seksi Pemasaran.

#### Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
  - b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  - c. penyiapan bahan pengolahan administrasi keuangan.
  - d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat.

#### Pasal 8

- (1) Urusan Perencanaan, mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan mensistimatisasi data untuk bahan penyusunan program ;
  - b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek ;

- c. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dinas ;
- d. pengolahan dan pendokumenan peraturan perundang-undangan, data dasar dan data hasil-hasil pembangunan ;
- e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan menyusun upaya-upaya pemecahannya dalam rangka kesempurnaan perencanaan berikutnya ;
- f. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
- b. menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan ;
- c. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- d. menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- e. menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;
- f. menyusun keuangan perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya sebagai pengeluaran dinas ;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Umum, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor ;
- b. mempersiapkan upacara, pertemuan-pertemuan dan penerimaan pengaturan tamu serta urusan perjalanan dinas ;
- c. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang keperluan dinas ;
- d. menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik dinas serta urusan kendaraan dinas dan keamanan kantor ;
- e. mengelola tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai ;

- f. melaksanakan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karier pegawai ;
- g. membuat usulan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- h. menyusun rencana kebutuhan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah dibidang pembinaan produksi perikanan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
  - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut dan perairan umum.
  - c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar.
  - d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Seksi Penangkapan Ikan, mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan bimbingan teknis penangkapan ikan di perairan umum ;
  - b. mengadakan analisis kebutuhan dan bimbingan pengadaan sarana penangkapan ikan ;
  - c. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan tradisional dan menganalisis tentang pengembangannya ;
  - d. mengupayakan peningkatan usaha penangkapan ikan dan mengembangkan teknologi tepatguna ;
  - e. mengevaluasi dan menyusun laporan segala upaya yang berkaitan dengan penangkapan ikan ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan, mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan budidaya ikan di air tawar ;

- b. mengadakan analisis kebutuhan sarana produksi budidaya ikan di perairan umum, di pedalaman serta bimbingan pengadaannya ;
  - c. mengupayakan peningkatan usaha budidaya ikan dan mengembangkan teknik produksi tepatguna ;
  - d. mengadakan inventarisasi sarana dan prasarana penunjang dalam budidaya ikan dan menganalisis pengembangannya ;
  - e. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan segala usaha yang berkaitan dengan budidaya ikan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.
- (3) Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hama penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya ;
  - b. melakukan identifikasi dan menganalisis data gangguan fisik dan kimiawi serta melakukan usaha-usaha pencegahan ;
  - c. memantau dan melaksanakan inventarisasi prasarana pengembangan dan keadaan lingkungan sebagai upaya penentuan perkiraan potensi sumber daya ikan ;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk dalam rangka penertiban penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan ;
  - e. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya ikan dan lingkungan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah dibidang penyuluhan perikanan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi.
  - b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan.
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
  - d. pelaksanaan perencanaan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.



- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan, mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan menyusun program berbagai bentuk penyuluhan di bidang perikanan berupa bimbingan, kursus dan latihan-latihan keterampilan ;
  - b. melaksanakan penyuluhan, bimbingan serta supervisi di bidang perikanan dalam rangka penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan yang efektif dan efisien ;
  - c. mengembangkan dan memperluas upaya-upaya penyuluhan bidang perikanan dalam rangka mengidentifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi ;
  - d. membina upaya-upaya penyuluhan yang ada di Daerah untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat informasi dan komunikasi ;
  - e. mengevaluasi dan menyusun laporan segala kegiatan yang berkaitan dengan tata penyuluhan perikanan ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 13

- (1) Seksi Usaha Tani/Nelayan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah dibidang pembinaan Usaha Tani/Nelayan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan analisis usaha tani/nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
  - b. pelaksanaan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan prosedur dan tatacara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan.
  - c. pelaksanaan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian.
  - d. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun diluar negeri.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha, mempunyai tugas :
  - a. merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta mendokumentasikan perizinan di bidang usaha perikanan tradisional ;
  - b. merumuskan persyaratan dan prosedur perizinan serta mengevaluasi permohonan izin usaha perikanan ;
  - c. melaksanakan pembinaan teknis dan teknologi usaha perikanan tradisional yang berupa bimbingan, kerjasama dan pengelolaan permodalan kepada nelayan atau petani ikan ;
  - d. menganalisis berbagai jenis usaha perikanan yang ada dan memberi pembinaan dalam rangka peningkatan usaha perikanan ;
  - e. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan yang berkenaan dengan masalah perizinan dan pembinaan usaha ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani/Nelayan.
  
- (2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu, mempunyai tugas :
  - a. mengadakan pembinaan untuk pengembangan teknologi pengolahan atau pengawetan hasil perikanan ;
  - b. memantau dan menginventarisasi data perkembangan produksi ikan pada unit-unit pengolah hasil perikanan serta mengamankan prosedur dan metode pengujian dalam rangka memelihara mutu dan kualitas hasil ;
  - c. menganalisis berbagai jenis usaha pengolahan ikan dan mengupayakan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana dalam produksinya ;
  - d. menyebarluaskan informasi, brosur-brosur dan kecukupan petunjuk dan sarana penyuluhan lainnya dalam rangka menunjang teknik pengolahan dan pembinaan mutu produksi ;
  - e. mengevaluasi dan menyusun laporan segala upaya yang berkaitan dengan pengolahan ikan dan pembinaan mutu ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani Nelayan.
  
- (3) Sub Seksi Pemasaran, mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan data tentang jenis, volume, harga dan peredaran hasil perikanan dari daerah produsen maupun ke daerah konsumen ;
  - b. melakukan pembinaan sistem pemasaran hasil perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani ikan, produsen dan menjaga kontinuitas persediaan ikan yang cukup bagi konsumen dengan harga wajar ;

- c. melaksanakan pemantauan, menganalisis dan menyebarkan informasi pasar dalam rangka pengembangan pemasaran hasil perikanan ;
- d. ikut serta membantu para petani ikan atau produsen dalam mempromosikan hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri ;
- e. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan pemasaran ikan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani/Nelayan.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VI

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan peraturan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 24 April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1997 Nomor 482/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri C pada tanggal 25 Nopember 1997 Nomor 9/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan Aslinya  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.  
Pembina  
NIP. 010 068 764

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 1997

### TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

### I. PENJELASAN UMUM

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya peningkatan produksi, peredaran dan pengembangan, dan guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, langsung dan bertanggungjawab dibidang perikanan, maka ketentuan yang tertuang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang perlu ditinjau dan diatur kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini.

Disamping hal tersebut di atas, Penyempurnaan PERDA tersebut juga merupakan implikasi logis dikeluarkannya ketentuan baru yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah.

Dengan mengacu pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor 061/2984/041/1995 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah serta Surat tanggal 18 April 1996 Nomor 061/4826/041/1996 dan tanggal 13 Mei 1996 Nomor 061/5719/041/1996 tentang Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Lingkup Pertanian, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1991 tersebut di atas dirasakan sudah saatnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 22 : Cukup jelas

---